



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Tempat Tanggal Lahir Waren, 20 Mei 1990, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua sebagai Penggugat;

**melawan**

██████████, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 14 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Online, Kawasi, Pendidikan SMA, tempat tinggal di ██████████  
██████████  
██████████ Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2012 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah Kabupaten Waropen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Juli 2012 Masehi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED], Kabupaten Waropen selama 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat tinggal di [REDACTED] Provinsi Jawa Barat selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016 sampai dengan September 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada September 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu dan inek);
  - 6.2. Tergugat mempunyai utang di Waropen dan menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat;
  - 6.3. Tergugat memukul Penggugat dan mentalak 3 Penggugat karena Penggugat berkomunikasi dengan teman kerja Penggugat (Pria);
  - 6.4. Tergugat sering berkata kasar bahkan sering melakukan kekerasan (menampar) Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Tergugat menggunakan dokumen-dokumen penting milik Penggugat seperti buku nikah asli, Ijazah SMA, akta kelahiran untuk jaminan peminjaman mobil;
- 6.6. Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat yang berada di Waropen;
- 6.7. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja sebagai cleaning service;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak September 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Waropen dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Driver Online di Jakarta maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober tahun 2020 Sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000;
  - 3.2. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 7.000.000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui, ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak ada perubahan dan masih tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NIK [REDACTED] tanggal 27 Januari 2021 atas nama Suarni, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah Kab. Waropen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Sembako, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Waropen;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena menghadiri pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Waropen kemudian pindah ke Bekasi Jawa barat selama kurang lebih 5 tahun, sekarang Penggugat sudah tinggal di Waropen dan Tergugat di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di awal-awal pernikahannya ketika masih tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seorang pemakai narkoba dan suka mabok;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai supir online di Bekasi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak awal pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa untuk kehidupan di Waropen paling tidak butuh Rp1.000.000,00 tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kios, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Waropen;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena menghadiri pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Waropen kemudian pindah ke Bekasi Jawa barat selama kurang lebih 5 tahun, sekarang Penggugat sudah tinggal di Waropen dan Tergugat di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena awal pernikahan tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seorang pemakai narkoba, suka mabok dan menjual barang-barang milik saksi tanpa seijinnya;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai supir online di Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak awal pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa untuk kehidupan di Waropen paling tidak butuh Rp1.000.000,00 tiap bulan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NIK [REDACTED] tanggal 27 Januari 2021 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah Kab. Waropen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering cecok dan bertengkar terus menerus karena Tergugat berselingkuh dan melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, Kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tak kunjung berhenti sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Serui, maka dapat disimpulkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] syid dan [REDACTED] ia adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2020 dan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa ada Perkecokan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi karena Tergugat sering mabok-mabokan dan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat diketahui sudah berpisah sejak akhir tahun 2020;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak awal pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang bekerja sebagai supir online dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (بغاية المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan pertengkaran dan percekocokan namun dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama selama dua tahun karena sering terjadi perselisihan terus menerus tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dan Madhiyyah, dalam fakta persidangan telah nyata Penggugat bukanlah sebagai seorang Istri yang nusyuz hingga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Iddah Penggugat dan Madhiyyah atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan nafkah Iddah, Madhiyyah, dan Mut'ah Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Penggugat tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan akta cerai tersebut hingga Tergugat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00;
  - 4.2. Nafkah terutang (madhiyyah) sejumlah Rp7.000.000,00;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 di atas;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Edi Rosadi Mello, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Syaukani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Edi Rosadi Mello, S.H, M.H.**

### Perincian Biaya :

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP         | : Rp70.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan    | : Rp392.000,00 |
| 4. PBT          | : Rp146.000,00 |
| 5. Meterai      | : Rp10.000,00  |

Jumlah : Rp668.000,00

(enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sri